

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 20

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 31 OKTOBER 2017

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG : TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum

2017

SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 20

2017

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);

- Memperhatikan
- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 3. Notulen hasil rapat pembahasan standar satuan harga tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi tanggal 12 Oktober 2017;
 4. Notulen hasil rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 131/05/DPRD tanggal 30 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1.....

Pasal 1

Tunjangan transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebesar Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah) per orang per bulan.

Pasal 2

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang menerima tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diberikan apabila Pemerintah Kota Sukabumi telah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 5

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan terhitung mulai bulan Agustus 2017.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Oktober 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

MUHAMMAD NOOR HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



REN RUKMINI
NIP 19720210199901 2 001